



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 2025
TENTANG
KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi Indonesia maju dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, diperlukan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi melalui manajemen talenta aparatur sipil negara;
- b. bahwa dalam rangka penilaian kesiapan manajemen talenta aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Badan Kepegawaian Negara, perlu dibentuk Komite Talenta Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Komite Talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(Berita ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.


KESATU : Membentuk dan menetapkan Komite Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite Talenta sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

- a. melakukan verifikasi berdasarkan predikat kinerja tahunan pegawai ASN;
- b. menetapkan predikat talenta ASN untuk seluruh jenjang jabatan;
- c. merekomendasikan talenta ASN yang memenuhi persyaratan untuk masuk dalam kelompok talenta ASN kepada pejabat pembina kepegawaian;
- d. merekomendasikan rencana mobilitas talenta, rencana pengembangan talenta ASN, dan rencana akuisisi talenta ASN;
- e. merekomendasikan hasil evaluasi pelaksanaan mobilitas talenta dan pengembangan talenta ASN; dan
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian penegakan hukuman disiplin di instansi pemerintah.

KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -


KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 2025
TENTANG
KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KEDUDUKAN		NAMA JABATAN
Ketua merangkap anggota	:	Sekretaris Kementerian
Pengawas	:	Inspektur Kemen PPPA
Anggota	:	1. Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		2. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		3. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		4. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		5. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
		6. Staf Ahli Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis
		7. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
		8. Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		9. Sektetaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		10. Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		11. Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		12. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		13. Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KOMITMEN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan komitmen saya untuk:

1. Berpartisipasi aktif dalam memberikan arahan strategis, menjadi *role model* dalam pengelolaan talenta serta terlibat langsung dalam proses penerapan Manajemen Talenta di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Memastikan dibentuknya tim Manajemen Talenta yang menjalankan tugas dan fungsinya secara kompeten, obyektif dan bertanggung jawab serta menyediakan pelatihan yang diperlukan agar tim mampu menjalankan tugasnya secara efektif;
3. Menyusun dan mengesahkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan Manajemen Talenta serta mengintegrasikan Manajemen Talenta ke dalam rencana strategis organisasi;
4. Menyediakan fasilitas pengembangan bagi para talenta dan menjamin kredibilitas terhadap teknologi dan sistem informasi Manajemen Talenta; dan
5. Memberikan dukungan penuh pada alokasi anggaran maupun sumber daya lain yang memadai untuk pengimplementasian Manajemen Talenta serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program.

Jakarta, 24 Desember 2025
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIFATUW CHOIRI FAUZI